

Analisis Kebijakan Pemerintah Terkait Budaya Mudik Masyarakat Indonesia Selama Pandemi

Bernike Hernita Sofiana^{a,1*}, Fatihah Jaza Aufa^{b,2}, Khorunnisa^{c,3}, Nurul Fadhilah^{d,4}, Ariqah Maulia Listiani^{e,5}

^aFisika; Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Bandung

^bSains dan Teknologi Farmasi, Sekolah Farmasi, Institut Teknologi Bandung

^cManajemen Rekayasa, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung

¹10220003@mahasiswa.itb.ac.id; ²10220013@mahasiswa.itb.ac.id; ³10220016@mahasiswa.itb.ac.id;

³10220049@mahasiswa.itb.ac.id; ³10220050@mahasiswa.itb.ac.id

*korespondensi penulis

Naskah diterima: 4 Desember 2021, direvisi: 12 Februari 2022, disetujui: 27 Februari 2022

Abstrak

Hari raya menjadi ajang mudik atau pulang kampung bagi masyarakat Indonesia. Kebiasaan ini telah menjadi tradisi yang tak pernah terlewatkan setiap tahunnya. Akan tetapi, kehadiran pandemi COVID-19 menyebabkan pemerintah harus mengeluarkan kebijakan terkait larangan mudik. Tindakan tersebut dilakukan untuk menekan angka penyebaran COVID-19 yang masih menjadi masalah serius di Indonesia. Sayangnya, larangan tersebut bagaikan angin lewat, tidak sedikit masyarakat yang masih bisa melakukan mudik. Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk mengkaji kembali larangan mudik 2021 terhadap ambiguitas kebijakan yang ditetapkan, dampak dari larangan terkait HAM, serta solusi yang dapat ditawarkan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan survey dengan populasi penelitian adalah mahasiswa ITB, sedangkan pengolahannya dilakukan melalui metode analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa larangan mudik tidak membatasi kebebasan masyarakat, tetapi kekecewaan tetap timbul akibat adanya ambiguitas pada kebijakan pemerintah serta kenyataan lapangan yang tidak sesuai harapan. Melalui hal tersebut, diharapkan pemerintah lebih konsen terhadap longgarnya peraturan dan mengkaji ulang kebijakan yang ditetapkan. Disamping itu, masyarakat sebagai pelaku harus memiliki kesadaran bertanggung jawab dengan tidak mengabaikan aturan yang telah ditetapkan.

Kata kunci: pandemi, kebijakan, mudik

Abstract

On celebratory days, Indonesian people usually go back to their hometowns. In the Indonesian language, this activity is typically called "mudik". It has become a tradition that is never missed every year. However, the COVID-19 pandemic has caused the government to issue policies related to the ban of "mudik". This action was taken to suppress the spread of COVID-19, a severe problem in Indonesia. Unfortunately, some people do not take the ban seriously and continue to do "mudik". Hence, this paper is made to reevaluate the "mudik" ban of the year 2021 to the policy's ambiguity, impact on human rights, and solutions that can be offered. Data collection was collected through literature studies and surveys in which the respondents were students from ITB, while the processing was done through descriptive analysis. Based on the results of this study, it can be concluded that the "mudik" ban does not limit people's freedom. However, the disappointment still arose due to the government policy's ambiguity and the real-life happenings that do not meet expectations. Through this matter, it is advised that the government is more concerned about the inadequate policies and

reevaluate the policies that have been put in place. Aside from that, the public who are participants in these policies should also have an awareness of their responsibilities by not ignoring them.

Keywords: *pandemic, policy, mudik*

Pendahuluan

Mudik merupakan budaya “pulang kampung” yang dilakukan ketika memasuki masa liburan dan bertujuan untuk berkumpul dengan keluarga. Di masa pandemi, kegiatan berkumpul dilarang oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID- 19 sehingga kegiatan mudikpun tidak diperbolehkan. Akan tetapi, keambiguan terjadi ketika pemerintah tetap membuka tempat wisata yang lebih berpotensi untuk menjadi tempat berkumpulnya banyak orang. Hal tersebut menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat yakni perdebatan apakah larangan mudik selama pandemi ini membatasi hak asasi manusia, terkhususnya hak untuk bergerak dan keambiguan kebijakan pemerintah dalam melakukan pembatasan sosial.

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperoleh rumusan masalah yakni (1) Bagaimana dampak larangan mudik di tengah pandemi terhadap hak asasi manusia? (2) Bagaimana ambiguitas kebijakan mengenai pembukaan tempat wisata dan pelarangan mudik? dan (3) Bagaimana solusi yang tepat dalam penanganan budaya mudik saat pandemi?

Terdapat beberapa pengkajian mengenai polemik mudik di masa pandemi yang telah dilakukan dengan judul yang berbeda.

Pengkajian pertama dilakukan oleh Dimas Budi Prasetyo and Lury Sofyan dengan judul “*Altering Intention to Mudik during COVID-19 Pandemic: A Salient Cue and Simple Reminder Nudge.*” Pengkajian kedua dilakukan oleh Andian Fadhil Nugraha dan Dasrun Hidayat dengan judul “Persepsi Masyarakat Mengenai Peraturan Larangan Mudik Selama COVID-19.” Sedangkan pada pengkajian kami akan dibahas mengenai kaitan larangan mudik dengan Hak Asasi Manusia, ambiguitas kebijakan pemerintah, dan solusi penanganan budaya mudik yakni kebebasan yang bertanggung jawab.

Dari rumusan masalah yang telah diajukan, tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan laporan penelitian ini adalah (1) Mengkaji dampak larangan mudik di tengah pandemi terhadap hak asasi manusia, (2) Mengkaji ambiguitas kebijakan mengenai pembukaan tempat wisata dan pelarangan mudik, dan (3) Menentukan solusi yang tepat dalam penanganan budaya mudik saat pandemi

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yakni (1) Meningkatkan wawasan warga Indonesia secara menyeluruh mengenai budaya mudik di masa pandemi, (2) Memberikan aspirasi kepada pemerintah di masa pandemi mengenai penyelenggaraan mudik melalui mekanisme solusi yang berlandaskan kebebasan

bertanggung jawab dan tidak mencederai hak asasi manusia dengan pendekatan-pendekatan aspek sosiologis serta perkembangan teknologi.

Metode

Penelitian ini dilaksanakan secara daring pada bulan Oktober hingga November 2021. Seluruh data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data yang terkumpul dari bulan Oktober hingga November 2021. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis analisis deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data adalah dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2014).

Penelitian ini termasuk penelitian survei yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui sebuah form yang disebarakan kepada subjek penelitian, yaitu mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Kemudian untuk teknik pengumpulan data lain yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) karena data yang digunakan merupakan data-data primer dan sekunder (Soekanto, 1984). Untuk selanjutnya, bahan yang telah diperoleh diolah menggunakan metode deduktif dan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Kemudian, hasil dari analisis tersebut dituangkan ke dalam bentuk penulisan secara deskriptif. Terakhir, ditarik kesimpulan dengan mengkaji hasil analisis agar fokus pada kejelasan konsep, sudut pandang, serta penjabaran alternatif pilihan yang dapat diambil untuk kebijakan larangan mudik selama pandemi COVID-19.

Hasil dan Pembahasan

Gambar (1) menunjukkan mayoritas responden merasa setuju dengan kebijakan pemerintah mengenai kebijakan mudik yang ada, alasannya yaitu untuk mengurangi angka persebaran COVID-19 di Indonesia.



Gambar 1. Diagram Tingkat Kesetujuan dengan Kebijakan Mudik oleh Pemerintah.

Meskipun setuju, tidak sedikit juga responden yang mengatakan bahwa cukup sulit untuk mengikuti anjuran pemerintah ini, dikarenakan mudik merupakan salah satu kebiasaan masyarakat Indonesia, momen dimana seluruh keluarga bisa berkumpul, terlebih responden yang kami tuju adalah mahasiswa ITB yang umumnya merupakan anak rantau. Meski sulit untuk dilakukan, responden mengakui bahwa tindakan pemerintah ini merupakan hal yang tepat untuk mencegah persebaran COVID-19. Sedangkan selain responden yang menjawab setuju merasa tidak setuju dengan kebijakan pemerintah yang dijalankan saat ini. Ada beberapa alasan yang disampaikan oleh responden mengenai ketidaksetujuannya. Pertama, pemerintah dianggap labil dan tidak jelas dalam mengeluarkan aturan ini karena ketika mudik dilarang tempat wisata malah dibuka, dan itu dianggap sama saja tidak mencegah persebaran

COVID-19. Kedua, aturan ini dianggap menyulitkan masyarakat yang sudah lama tidak bertemu keluarga. Jika alternatif yang diberikan adalah video conference lalu bagaimana jika sanak saudara sudah lanjut usia dan tidak memungkinkan untuk mengoperasikan video conference, sehingga pemerintah dianggap membatasi hak masyarakat untuk bersosialisasi. Ketiga, pemerintah dianggap kurang tegas dalam menjalankan kebijakan ini karena buktinya masih banyak pemudik yang lolos.



Gambar 2. Diagram Tingkat Kepuasan Terhadap Implementasi Kebijakan Mudik oleh Pemerintah.

Gambar (2) menunjukkan respon tingkat kepuasan terhadap implementasi kebijakan larangan mudik. Mayoritas responden merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah yang sudah berjalan karena beberapa alasan. Pertama, alasan ketidakpuasan yang paling sering disebutkan yaitu pemerintah dianggap kurang tegas dalam menjalankan kebijakannya, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang masih bisa lolos mudik bahkan yang tidak memenuhi persyaratan. Beberapa responden bahkan mengatakan kalau kebijakan ini tidak dijalankan disemua daerah sehingga ada beberapa titik tertentu yang tidak dijaga oleh aparat pemerintahan sehingga tidak ada pemeriksaan dan menyebabkan kenaikan kasus positif di daerah tersebut. Ada juga yang

mengatakan pemudik bisa lolos karena berangkat dini hari sehingga belum aparat pemerintah yang menjaga rute tersebut, bahkan ada yang mengatakan bahwa beberapa orang bisa mudik karena melalui 'orang dalam' sehingga tidak perlu mengikuti aturan yang ada. Terakhir, ketidakpuasan juga disebabkan karena pemerintah masih membuka daerah wisata sehingga terasa tidak adil bagi masyarakat karena dianggap daerah wisata juga bisa menciptakan cluster COVID-19 yang baru. Namun dibalik itu semua para responden juga sadar bahwa ketidakpuasan mereka juga tidak 100% kesalahan dari pemerintah, tetapi juga kesalahan dari masyarakat yang sulit diatur dan suka melanggar peraturan. Hal ini dibuktikan dari respon beberapa responden yang mengatakan bahwa di daerahnya kebijakan pemerintah sudah dijalankan dengan baik dan hasilnya angka COVID-19 di daerah tersebut bisa menurun.

Berdasarkan survey yang kami lakukan, sebagian besar responden tidak merasa dibatasi hak bersosialisasinya. Di zaman yang sudah serba digital berkomunikasi secara virtual sudah menjadi hal umum yang biasa dilakukan, sehingga meski tidak bisa bertemu secara langsung bersosialisasi masih bisa dilakukan secara online. Tidak dapat dipungkiri memang terasa berbeda antara bertemu secara langsung dan secara virtual, apa lagi untuk orang tua yang mungkin kesulitan dalam mengakses platform online untuk melakukan video conference, namun dari pada menyebarkan virus lebih baik menahan untuk tidak bertemu terlebih dahulu beberapa saat hingga keadaan kembali membaik.

Dampak Kebijakan Larangan Mudik terhadap Hak Asasi Manusia

Kebijakan larangan mudik menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Sebagian masyarakat memilih kontra karena larangan mudik akan berdampak pada hilangnya pendapatan mereka. Sebagian lagi memilih kontra karena merasa larangan mudik merupakan wujud dari pembatasan HAM. Sedangkan masyarakat yang memilih pro berpendapat bahwa dengan mengikuti aturan larangan mudik dapat melindungi keluarga dari penyebaran virus. Berdasarkan survei yang telah dilakukan kepada mahasiswa pun mayoritas dari responden merasa tidak begitu terdampak dengan kebijakan larangan mudik selama pandemi COVID-19 ini karena mahasiswa memiliki kecakapan akan teknologi sehingga dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk melepas kerinduan dengan keluarganya melalui video conference.

Sedangkan menurut pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, dalam kondisi normal kebijakan larangan mudik jelas melanggar Hak Asasi Manusia tetapi dapat dibenarkan dengan pertimbangan negara sudah memberi peringatan darurat kesehatan masyarakat. Tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 mengenai kekarantinaan kesehatan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari ancaman penyakit baru maupun penyakit lama yang muncul kembali di Indonesia. Dengan dilandasi peraturan hukum tersebut maka pemerintah memiliki kewajiban melindungi keselamatan seluruh masyarakat selama pandemi COVID-19. Sehingga kebijakan larangan mudik dalam keadaan pandemi tidak termasuk ke dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Ambiguitas Kebijakan Larangan Mudik

Kebijakan mudik di Indonesia selama pandemi COVID-19 sendiri belum terjadi sesuai harapan pemerintah. Banyak masyarakat yang memilih untuk tetap mudik lewat “jalur tikus” yang tidak dijaga oleh polisi, menumpang di truk, dan menggunakan jasa travel “gelap”. Bila ada pendatang yang berhasil masuk ke suatu wilayah melalui jalur yang tidak dijaga oleh polisi atau yang berwenang, maka poin-poin dalam Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 13 bagian G nomor 7b (ii-iv) mengenai kewajiban pelaku perjalanan untuk melakukan karantina selama 5x24 jam akan sulit dikendalikan dan akan berpengaruh pada tingkat positif COVID-19 pada masyarakat.

Berbalikan dari kebijakan pemerintah yang melarang masyarakat untuk melakukan mudik, pemerintah mengizinkan tempat wisata dibuka dan dikunjungi selama peniadaan mudik. Selama peniadaan mudik, masyarakat diizinkan untuk berwisata di obyek wisata dalam kota atau wilayah aglomerasi. Aglomerasi merupakan satu kesatuan wilayah yang terdiri dari beberapa pusat kota atau kabupaten yang saling terhubung baik melalui darat maupun melalui laut. Ketentuan ini mengacu pada Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 13 yang tidak memperbolehkan adanya kegiatan wisata jarak jauh. penyelenggara obyek wisata diharap membatasi jumlah pengunjung selama masa pandemi dan mengingatkan pengunjung untuk menerapkan protokol kesehatan. Namun, hal ini sepertinya sulit untuk dilakukan, terlebih pada obyek wisata yang tidak dikontrol oleh suatu golongan seperti misalnya pantai atau gunung. Tidak ada pengontrol jumlah pengunjung dan perilaku pengunjung dalam obyek wisata tersebut, dan bila ada, pengontrolan akan sulit dilakukan

mengingat luasnya wilayah obyek wisata dan banyaknya pengunjung. Selain itu, alasan pemerintah yang mengizinkan dibukanya obyek wisata setempat untuk tetap dibuka meski kegiatan mudik dilarang agar masyarakat tetap dapat berlibur tidak sebanding dengan tujuan masyarakat yang melakukan mudik. Masyarakat yang melakukan kegiatan mudik biasanya bertujuan tidak hanya untuk berlibur, tetapi juga untuk mengunjungi sanak saudara dan kampung halamannya.

Solusi Penanganan Mudik di Masa Pandemi

Mudik yang merupakan budaya masyarakat Indonesia harus bersinggungan dengan suatu permasalahan nasional yaitu penyebaran virus di masa pandemi. Pemerintah berusaha mengakomodir mudik dengan tidak mengabaikan virus yang sedang mewabah di seluruh daerah namun pro dan kontra terus mencuat ke permukaan karena berbagai alasan salah satu yang paling utama adalah karena aturan tersebut dianggap tidak berhasil padahal mayoritas masyarakat Indonesia setuju akan aturan mudik di masa pandemi yang dibuat oleh pemerintah. Solusi utama untuk tetap bisa merasakan sosialisasi di hari besar adalah menggunakan kecanggihan teknologi tetapi solusi tersebut pun belum terealisasi dengan baik karena Indonesia dianggap belum mampu untuk memfasilitasi persebaran internet serta edukasi tentang teknologi ke seluruh pelosok daerah. Kritik dan saran terus bergulir di masyarakat tanpa suatu runtunan yang jelas dan berakhir hanya dengan sebuah spekulasi.

Maka dari itu kami mencari sebuah mekanisme solusi yang dapat dianggap tepat dan bisa dijadikan pertimbangan dengan beberapa parameter yang kami peroleh dari

penelitian dan salah satunya berkaitan dengan hak asasi manusia. Mekanisme solusi yang kami ajukan yakni dengan mengkaji setiap kebijakan yang ada selama pandemi bukan hanya kebijakan mudik dan menyelaraskan semuanya sehingga tidak ada tumpang tindih antar kebijakan, selain itu mudik yang dilarang ini erat analoginya dengan adanya warga negara asing yang masuk ke Indonesia maka dari itu seharusnya lagi-lagi aturan tetap berlaku dan selaras bagi siapapun yang melakukan perjalanan. Perlu ada edukasi bertahap jauh-jauh hari sebelum kebijakan mudik dilaksanakan agar menghindari ketidaktahuan masyarakat akan aturan yang berlaku, edukasi ini sebaiknya juga dilakukan di setiap tingkatan sebagai contoh pendekatan terakhir adalah melalui RT. Lalu isi kebijakannya alangkah lebih baik apabila mudik tidak dilarang secara total, namun masyarakat tetap diperbolehkan mudik apabila tidak dari zona merah atau ke zona merah persebaran virus corona apabila mendesak seperti orang tua sakit bukan COVID-19 maka perlu adanya antigen atau uji pcr di kepulauan atau kepergian untuk memastikan tidak membawa virus. Aparat yang ada di setiap penyekatan pun harus terus berjaga bergantian tanpa ada kekosongan untuk menghindari lonjakan kerumunan di saat-saat tertentu, selain itu tempat wisata juga harus memberlakukan kapasitas pengunjung secara tegas dan terarah serta diperlukannya Satgas COVID-19 di setiap wilayah yang berpotensi menyebabkan kerumunan seperti tempat wisata. Begitu juga dengan warga negara asing yang mendesak masuk ke Indonesia atau warga negara Indonesia yang berada di luar negeri untuk diperbolehkan masuk asalkan tidak dari negara zona merah disertakan dengan hasil uji PCR setidaknya tiga hari sebelumnya dan

karantina 14 hari di wisma yang disediakan oleh pemerintah. Aparat pemerintah atau publik figur pun diharapkan bisa menjadi contoh yang baik untuk masyarakat Indonesia dengan turut mengedukasi dan mensosialisasikan kebijakan mudik serta protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Terakhir bagi siapapun yang mempublikasikan seakan-akan mengajak para masyarakat untuk melanggar protokol kesehatan sangat direkomendasikan untuk ditindak tegas secara hukum negara.

Hingga pada akhirnya kami beranggapan bahwa mekanisme solusi dari sebuah aturan yang memengaruhi lini kehidupan masyarakat Indonesia yang kami bawaan berdasar pada pandangan kami tentang implementasi kebebasan yang bertanggung jawab tanpa mencedarai hak siapapun.

Kesimpulan

Setelah mengkaji kebijakan pemerintah terkait budaya mudik masyarakat Indonesia selama pandemi dapat disimpulkan bahwa pelarangan mudik pada kondisi ini tidak membatasi Hak Asasi Manusia terlebih terkait kebebasan, mengingat suatu kebebasan itu sendiri dibatasi hak orang lain yang mana pada hal ini yaitu hak untuk tetap sehat dan terlindung dari wabah. Hal ini juga dibuktikan dengan data responden yang patuh terhadap larangan mudik, kesetujuannya pada kebijakan yang diberikan pemerintah, serta pendapatnya mengenai keterkaitan HAM pada kebijakan ini. Kekecewaan tetap terjadi karena adanya ambiguitas terhadap kebijakan yang diterapkan sehingga tujuan awal dari hadirnya PPKM dan pelarangan mudik menjadi tidak berarti dengan terjadinya gelombang kedua penyebaran COVID-19 di Indonesia.. Keambiguan terjadi pada banyak kasus seperti masih adanya

masyarakat yang dapat melakukan mudik bahkan dengan Sebagian besar zona tujuan mudik adalah merah, protokol kesehatan yang tidak diterapkan dengan baik, serta banyaknya tempat wisata yang diperbolehkan beroperasi selama masa PPKM. Pemerintah diharap lebih konsen mengenai longgarnya peraturan yang diterapkan dengan mengkaji kembali agar pelaksanaan yang terjadi dalam lapangan tetap berjalan secara sistematis. Adapun di sisi lain, masyarakat sebagai pelaku harus memiliki kesadaran bertanggung jawab dengan tidak mengabaikan aturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya kerja sama antar kedua belah pihak baik penekanan angka penyebaran COVID-19 maupun kebebasan dapat tercapai.

Referensi

- Covid19.go.id. (2021). Analisis Data COVID-19 Indonesia (Update per 11 Juli 2021) <https://covid19.go.id/p/berita/analisis-data-covid-19-indonesia-update-11-juli-2021> (diakses pada 8 Oktober 2021)
- Covid19.go.id. (2021). Analisis Data COVID-19 Indonesia (Update per 30 Mei 2021). <https://covid19.go.id/p/berita/analisis-data-covid-19-indonesia-update-30-mei-2021> (diakses pada 8 Oktober 2021)
- Siswanto, D. (1997). Kesadaran dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Humanisme Jean-Paul Sartre. *Jurnal Filsafat*, 30. <https://media.neliti.com/media/publications/223190-kesadaran-dan-tanggung-jawab-pribadi-dal.pdf> (diakses pada 8 Oktober 2021)

Syafi'ie, M. (2021). Hak Mudik. Koran Kedaulatan Rakyat. [Hak Mudik - Fakultas Hukum - Universitas Islam Indonesia \(uii.ac.id\)](http://HakMudik-FakultasHukum-UniversitasIslamIndonesia(uii.ac.id)). (diakses pada 8 Oktober 2021)

Lingkungan Indonesia, 8(1), pp. 73–79.
doi: 10.31258/dli.8.1.p.73-79.

Sitompul, P. P. E. (2021). Menilik kebijakan pengolahan limbah B3 fasilitas pelayanan kesehatan selama pandemi COVID-19 di Provinsi Jawa Barat, *Dinamika*

Biarkan halaman ini tetap ada

[halaman ini sengaja dikosongkan]